



P U T U S A N

Nomor 19/Pid.B/2016/PN.Rtg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **STEFANUS WOKET alias STEF** ;
2. Tempat lahir : Pedang ;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 18 Pebruari 1968 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Pedang, Desa Nao, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 06 Januari 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2016 ;
3. Penuntut Umum : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 12 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016 ;

Halaman 1 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **FRANSISKUS RAMLI, SH.**, dan **JANGGAT YANCE, SH.** Masing-masing sebagai Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Manggarai Raya, Jalan Satar Tacik 108, Kumba, Lelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dalam register Nomor 04/ KS/ PID/ 2016/ PN. Rtg. ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 19/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Rtg. tanggal 16 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Rtg. tanggal 16 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF dengan Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam;
 - 1 (satu) unit mobil dinas milik sekretariat DPRD Kab. Manggarai Barat yang bannya robek akibat tusukan pisau;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tulisan tangan di atas materai 6000, tanggal 11 Desember 2015 yang ada tanda tangan MARSELINUS JERAMUN, S.E;
 - 1 (satu) lembar ketikan surat pernyataan tulisan tangan di atas materai 6000, tanggal 11 Desember 2015 yang ada tanda tangan MARSELINUS JERAMUN, S.E.;
 - 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi EB 2573 E lengkap dengan kunci kontaknya;

Halaman 3 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **ROBERTUS**

BELARMINUS GASA alias OBE;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) / Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledoi*) / Permohonan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (*pledoi*) / Permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **STEFANUS WOKET alias STEF, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan** bersama dengan Saksi **ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada Hari Jumat, tanggal 11 Desember 2015 sekitar pukul 17.30 Wita atau pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di Jalan Raya Cancar-Golo Welu, tepatnya di Kampung Sampar, Desa Golo Worok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membawa pergi seseorang yaitu Saksi Korban MARSELINUS JERAMUN ***dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada Hari Jumat, tanggal 11 Desember 2015, sekitar Pukul 11.00 Wita, Saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE yang saat itu berada di Labuan Bajo, mendapatkan informasi melalui handphone dari keluarganya yang saat itu sedang berada di Kantor Camat Ndosu, Kabupaten Manggarai Barat bahwa Saksi Korban MARSELINUS JERAMUN sedang berada di Kantor Camat Ndosu sedang mengikuti proses pleno perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Kabupaten Manggarai Barat 2015 di PPK Ndosu, dan lebih lanjut diinformasikan pula bahwa dalam rapat pleno di PPK Ndosu tersebut hanya dihadiri oleh saksi dari 2 Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Manggarai Barat, yaitu dari Pasangan Calon Nomor 1. (GUSTI-MARIA) dan Pasangan Calon Nomor 3. (MABAR) sedangkan saksi dari ketiga Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Manggarai Barat lainnya yaitu dari Pasangan Calon Nomor. 2 (TOBI-SUKMANIARA), Pasangan Calon Nomor 4. (MAXI-AZIZ) dan Pasangan Calon Nomor 5. (FIRDAUS) tidak hadir dalam rapat pleno tersebut. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Terdakwa langsung menghubungi nomor handphone 081246622552 milik Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF alias STEF dengan menggunakan Handphone Samsung lipat warna hitam miliknya dengan nomor handphone 081238038777, lalu Saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE menyuruh Terdakwa STEFANUS

Halaman 5 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WOKET alias STEF untuk melakukan penghadangan dan mengamankan Saksi Korban MARSELINUS JERAMUN ke rumah Saudara ALEXANDER DAMBUT di Kampung Bung, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Kemudian setelah itu Saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE langsung berangkat menuju ke Cancar, sedangkan Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF setelah mendengar suruhan dari Saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE tadi langsung mengajak Saksi PAULUS ARIFIN untuk berangkat ke kawasan Jalan Raya Cancar-Golo Welu, tepatnya di Kampung Sampar, Desa Golo Worok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, dengan menggunakan Mobil Dump Truck warna kuning nomor polisi : EB-2573-E, untuk melakukan penghadangan terhadap saksi korban MARSELINUS JERAMUM, yang pada saat itu bersama dengan sopir pribadinya Saudara ALOYSIUS MANSUR dengan mengendarai mobil Mitshubishi Ford warna merah nomor polisi :EB-934-G dalam perjalanan pulang menuju ke Labuan Bajo, setelah melakukan tugas reses selaku anggota DPRD kabuten Manggarai Barat di dapil II yang meliputi (Kecamatan Kuwus, Kecamatan Ndosu, dan Kecamatan Macang Pacar). Kemudian sekitar Pukul 16.30 wita, Saksi Korban MARSELINUS JERAMUN bersama dengan sopir pribadinya Saudara ALOYSIUS MANSUR dengan mengendarai mobil Mitshubishi Ford warna merah nomor polisi : EB-934-G, tiba di lokasi jalan raya Cancar-Golo Welu, tepatnya di Kampung Sampar, Desa Golo Worok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, dan di jalan raya tersebut, ada Mobil Dump Truck warna kuning nomor polisi : EB-2573-E, yang diparkir di tengah jalan yang mengakibatkan kendaraan yang ditumpangi oleh saksi korban tidak bisa melewati jalan tersebut, melihat kondisi seperti itu Saudara ALOYSIUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSUR membunyikan klakson sebagai isyarat agar kendaraan yang di depannya untuk memberikan ruang bagi kendaraan yang dikemudikannya agar bisa melewati jalan raya tersebut, namun setelah membunyikan klakson beberapa kali kendaraan yang dump truck tersebut sama sekali tidak memberikan jalan, dan tidak lama kemudian Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF turun dari mobil dump truck warna kuning nomor polisi :EB-2573-E dan langsung berjalan ke arah kendaraan yang ditumpangi korban sambil tangan kanannya memegang sebuah pisau, pada saat berhadapan dengan saksi korban MARSELINUS JERAMUN, Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF menanyakan kepada saksi korban, **"MARSELINUS JERAMUN dimana C1 nya, kalau kau tidak berikan kepada Saksi, Saksi akan bunuh kamu"**, saat itu saksi korban menjawab bahwa **"Saksi tidak tahu soal itu, Saksi sedang melakukan reses di Kecamatan Ndoso dan di Kecamatan Kuwus"**, mendengar jawaban saksi korban seperti itu Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF menjadi emosi dan langsung menusuk ban depan sebelah kiri dari mobil Mitsubishi Ford warna merah yang ditumpangi oleh saksi korban sehingga ban mobil tersebut gembos, setelah itu Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF menyuruh saksi korban untuk segera keluar dari dalam mobil, setelah turun dari dalam mobilnya saksi korban menyampaikan lagi kepada Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF bahwa saksi korban tidak pernah tau soal C1, mendengar hal tersebut Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF menjadi bertambah emosi dan langsung melakukan penggeledahan terhadap mobil yang ditumpangi oleh saksi korban, setelah digeledah ternyata form C1 yang dicari oleh Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF tidak ditemukan sehingga akhirnya Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF bertambah emosi dan

Halaman 7 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung merampas dan mengambil Handphone Samsung Doss milik Saksi Korban MARSELINUS JERAMUN, setelah itu Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF sambil menodongkan pisaunya ke arah saksi korban menyuruh saksi korban untuk naik ke atas mobil dump truck warna kuning nomor polisi :EB-2573-E, karena merasa takut dengan ancaman dari Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF, akhirnya Saksi Korban MARSELINUS JERAMUN naik ke atas kendaraan dump truck tersebut bersama dengan Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF dan Saudara PAULUS dan langsung berangkat menuju ke arah Cancar, kemudian pada saat memasuki daerah persimpangan Golo Laja, tepatnya di Kampung Sampar, Desa Golo Worok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, mobil dump truck warna kuning nomor polisi : EB-2573-E, yang membawa Saksi Korban berpapasan dengan Mobil Toyota Fortuner warna abu metalik yang ditumpangi oleh Saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE bersama dengan teman-temannya. Pada saat itu kedua kendaraan tersebut berhenti, dan Saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE bersama dengan teman-temannya langsung turun dari mobil Fortuner warna abu metalik tersebut dan berjalan menghampiri saksi korban MARSELINUS JERAMUN yang masih berada di dalam mobil dump truck, setelah Saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE saling berhadapan dengan saksi korban MARSELINUS JERAMUN, Terdakwa ROBERTUS BELARMINUS GASA langsung mengeluarkan kata-kata kasar kepada saksi korban dengan mengatakan **"Anggota DPR pencuri, bodok, gara-gara kraeng perhitungan suara di Tentang jadi kacau".**, setelah berkata demikian Saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE menyuruh Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF untuk membawa saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ke rumah ALEX DAMBUT di Kampung Bung, kemudian Saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE masuk kembali ke dalam mobil Fortuner warna abu metalik dan langsung melanjutkan perjalanannya ke Rumah Saudara ALEX DAMBUT di Kampung Bung, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, diikuti kendaraan dump truck warna kuning nomor polisi EB-2573-E, yang mengangkut saksi Korban MARSELINUS JERAMUN. Ketika tiba di Rumah Saudara ALEX DAMBUT di Kampung Bung tersebut, Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF menyuruh saksi korban MARSELINUS JERAMUN untuk turun dari mobil dan bersama dengan Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF masuk ke dalam ruang ruang tamu, dimana pada saat itu di ruang tamu sudah ada Saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE Saudara FERDINANDUS, dan pemilik Rumah saksi ANASTASIA SAMUNG, setelah saudara korban MARSELINUS JERAMUN dipersilahkan duduk, Terdakwa ROBERTUS BELARMINUS GASA langsung bertanya lagi kepada saksi korban MARSELINUS JERAMUN **"Apa yang saudara lakukan di Kantor Kecamatan Ndoso saat pleno di PPK Ndoso tersebut?"**, dan saksi korban MARSELINUS JERAMUN menjawab **" Saksi lagi reses dan Saksi tidak tahu tentang dokumen C1 dan politik uang"**, mendengar jawaban dari saksi korban tersebut, Terdakwa ROBERTUS BELARMINUS GASA menjadi emosi dan berkata dengan suara keras kepada saksi korban **" lae (makian untuk alat kelamin laki-laki), kau harus jujur, kalau tidak jujur nyawa kae jadi taruhan dan kau harus mengaku telah terjadi politik uang di dapil 2 yang meliputi Kecamatan Kuwus, Kecamatan Ndoso dan Kecamatan Macang Pacar"** setelah itu Saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE bersama dengan Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF menyerahkan

Halaman 9 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balpoint, kertas dan meterai lalu Terdakwa dan Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF memaksa dan menyuruh saksi korban MARSELINUS JERAMUN untuk membuat surat pernyataan dengan tulisan tangan tentang telah terjadi politik di dapil 2 tersebut, karena takut dengan ancaman dan adanya paksaan dari Terdakwa ROBERTUS BELARMINUS GASA dan Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF akhirnya Saksi Korban MARSELINUS JERAMUN membuat surat pernyataan dimana isi dari pernyataan tersebut adalah bahwa **Saksi yang bertandatangan dibawan ini, Nama: MARSELINUS JERAMUN, SE., jabatan anggota DPRD, Kabupaten Manggarai Barat, Partai: PAN, dengan ini menyatakan bahwa jika tidak ada permainan uang, maka pemenang pemilukada Kabupaten Manggarai Barat adalah Paket Nomor 4 dan bukan Paket GUSTI-MARIA. Setahu Saksi paket GUSTI-MARIA membayar uang untuk saksi dan masyarakat dan uangnya diambil dari para kontraktor yang dikumpulkan melalui 1.) Saudara SALVI BADA untuk Kecamatan Kuwus, 2.) Saudara DIDI ASMON untuk Kecamatan Ndosu. Demikian surat ini Saksi buat, tanpa paksaan dan dapat dipertanggungjawabkan, Golo Welu, 11-12-2015.** Setelah selesai membuat surat pernyataan tersebut, Saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBET dan Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF langsung membawa Saksi Korban MARSELINUS JERAMUN ke Labuan Bajo dengan menggunakan mobil travel APV untuk diserahkan kepada pihak Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat, namun dalam perjalanan ke Labuan Bajo, pada saat tiba di Kampung Melo, Desa Liang Dara, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Terdakwa ROBERTUS BELARMINUS GASA memaksa saksi Korban MARSELINUS JERAMUN untuk menulis data diri dari saksi berupa nama, tempat/tanggal lahir, agama, jabatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan dalam tim, alamat, dalam surat pernyataan yang sudah diketik dan dipersiapkan oleh Terdakwa ROBERTUS BELARMINUS GASA sebelumnya sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari Nomor : PSJ.12/XII/2015/PUSINAFIS, tanggal 31 Desember 2015, dengan kesimpulan **Sidik jari latent yang di dapat pada barang bukti berupa ketikan surat pernyataan, tanggal 11 Desember 2015 di atas meterai 6000 yang ditandatangani oleh MARSEL JERAMUN, SE (bertanda huruf A-MERAH) identik/sama dengan sidik jari telunjuk tangan kanan yang terdapat pada kartu AK.23 yang merekam 10 sidik jari tangan kanan dan sidik jari tangan kiri an. ROBERTUS B. GASA, yang diambil di Ruteng pada tanggal 21 Desember 2015 oleh Brigpol TONY B, disaksikan oleh Brigpol Ngurah M, masing-masing merupakan anggota Polres Manggarai dengan bentuk pokok lukisan Whorl (bertanda huruf B-MERAH). Setelah surat pernyataan tersebut selesai ditandatangani oleh saksi korban MARSELINUS JERAMUN, Terdakwa ROBERTUS BELARMINUS GASA dan **Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF** melanjutkan perjalanan ke Labuan Bajo, dan langsung menuju ke Kantor Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat dan langsung menyerahkan Saksi Korban MARSELINUS JERAMUN kepada pihak Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat untuk dilakukan klarifikasi;**

Perbuatan **Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 328 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;**
ATAU :
KEDUA :

Halaman 11 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan** bersama dengan Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada Hari Jumat, tanggal 11 Desember 2015 sekitar pukul 18.00 Wita atau pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di Rumah Saudara ALEXANDER DAMBUT, di Kampung Bung, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah **secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada Hari Jumat, tanggal 11 Desember 2015, sekitar Pukul 11.00 Wita, Saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE yang saat itu berada di Labuan Bajo, mendapatkan informasi melalui handphone dari keluarganya yang saat itu sedang berada di Kantor Camat Ndosu, Kabupaten Manggarai Barat bahwa Saksi Korban MARSELINUS JERAMUN sedang berada di Kantor Camat Ndosu sedang mengikuti proses pleno perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Kabupaten Manggarai Barat 2015 di PPK Ndosu, dan lebih lanjut diinformasikan pula bahwa dalam rapat pleno di PPK Ndosu tersebut hanya dihadiri oleh saksi dari 2 Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Manggarai Barat, yaitu dari Pasangan Calon Nomor 1. (GUSTI-MARIA) dan Pasangan Calon Nomor 3. (MABAR) sedangkan saksi dari ketiga Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Manggarai Barat lainnya yaitu dari Pasangan Calon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 2 (TOBI-SUKMANIARA), Pasangan Calon Nomor 4. (MAXI-AZIZ) dan Pasangan Calon Nomor 5. (FIRDAUS) tidak hadir dalam rapat pleno tersebut. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Terdakwa langsung menghubungi nomor handphone 081246622552 milik Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF alias STEF dengan menggunakan Handphone Samsung lipat warna hitam miliknya dengan nomor handphone 081238038777, lalu Saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE menyuruh Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF untuk melakukan penghadangan dan mengamankan Saksi Korban MARSELINUS JERAMUN ke rumah Saudara ALEXANDER DAMBUT di Kampung Bung, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Kemudian setelah itu Saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE langsung berangkat menuju ke Cancar, sedangkan Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF setelah mendengar suruhan dari Saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE tadi langsung mengajak Saksi PAULUS ARIFIN untuk berangkat ke kawasan Jalan Raya Cancar-Golo Welu, tepatnya di Kampung Sampar, Desa Golo Worok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, dengan menggunakan Mobil Dump Truck warna kuning nomor polisi :EB-2573-E, untuk melakukan penghadangan terhadap saksi korban MARSELINUS JERAMUN, yang pada saat itu bersama dengan sopir pribadinya Saudara ALOYSIUS MANSUR dengan mengendarai mobil Mitshubishi Ford warna merah nomor polisi :EB-934-G dalam perjalanan pulang menuju ke Labuan Bajo, setelah melakukan tugas reses selaku anggota DPRD kabuten Manggarai Barat di dapil II yang meliputi (Kecamatan Kuwus, Kecamatan Ndosu, dan Kecamatan Macang Pacar). Kemudian sekitar Pukul 16.30 wita, Saksi Korban MARSELINUS JERAMUN bersama dengan sopir pribadinya

Halaman 13 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara ALOYSIUS MANSUR dengan mengendarai mobil Mitshubishi Ford warna merah nomor polisi :EB-934-G, tiba di lokasi jalan raya Cancar-Golo Welu, tepatnya di Kampung Sampar, Desa Golo Worok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, dan di jalan raya tersebut, ada Mobil Dump Truck warna kuning nomor polisi :EB-2573-E, yang diparkir di tengah jalan yang mengakibatkan kendaraan yang ditumpangi oleh saksi korban tidak bisa melewati jalan tersebut, melihat kondisi seperti itu Saudara ALOYSIUS MANSUR membunyikan klakson sebagai isyarat agar kendaraan yang di depannya untuk memberikan ruang bagi kendaraan yang dikemudikannya agar bisa melewati jalan raya tersebut, namun setelah membunyikan klakson beberapa kali kendaraan yang dump truck tersebut sama sekali tidak memberikan jalan, dan tidak lama kemudian Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF turun dari mobil dump truck warna kuning nomor polisi :EB-2573-E dan langsung berjalan ke arah kendaraan yang ditumpangi korban sambil tangan kanannya memegang sebuah pisau, pada saat berhadapan dengan saksi korban MARSELINUS JERAMUN, Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF menanyakan kepada saksi korban, **"MARSELINUS JERAMUN dimana C1 nya, kalau kau tidak berikan kepada Saksi, Saksi akan bunuh kamu"**, saat itu saksi korban menjawab bahwa **"Saksi tidak tahu soal itu, Saksi sedang melakukan reses di Kecamatan Ndosu dan di Kecamatan Kuwus"**, mendengar jawaban saksi korban seperti itu Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF menjadi emosi dan langsung menusuk ban depan sebelah kiri dari mobil Mitsubishi Ford warna merah yang ditumpangi oleh saksi korban sehingga ban mobil tersebut gembos, setelah itu Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF menyuruh saksi korban untuk segera keluar dari dalam mobil, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari dalam mobilnya saksi korban menyampaikan lagi kepada Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF bahwa saksi korban tidak pernah tau soal C1, mendengar hal tersebut Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF menjadi bertambah emosi dan langsung melakukan penggeledahan terhadap mobil yang ditumpangi oleh saksi korban, setelah digeledah ternyata form C1 yang dicari oleh Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF tidak ditemukan sehingga akhirnya Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF bertambah emosi dan langsung merampas dan mengambil Handphone Samsung Doss milik Saksi Korban MARSELINUS JERAMUN, setelah itu Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF sambil menodongkan pisaunya ke arah saksi korban menyuruh saksi korban untuk naik ke atas mobil dump truck warna kuning nomor polisi :EB-2573-E, karena merasa takut dengan ancaman dari Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF, akhirnya Saksi Korban MARSELINUS JERAMUN naik ke atas kendaraan dump truck tersebut bersama dengan Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF dan Saudara PAULUS dan langsung berangkat menuju ke arah Cancar, kemudian pada saat memasuki daerah persimpangan Golo Laja, tepatnya di Kampung Sampar, Desa Golo Worok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, mobil dump truck warna kuning nomor polisi :EB-2573-E, yang membawa Saksi Korban berpapasan dengan Mobil Toyota Fortuner warna abu metalik yang ditumpangi oleh Saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE bersama dengan teman-temannya. Pada saat itu kedua kendaraan tersebut berhenti, dan Saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE bersama dengan teman-temannya langsung turun dari mobil Fortuner warna abu metalik tersebut dan berjalan menghampiri saksi korban MARSELINUS JERAMUN yang masih berada di

Halaman 15 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil dump truck, setelah Saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE saling berhadapan dengan saksi korban MARSELINUS JERAMUN, Terdakwa ROBERTUS BELARMINUS GASA langsung mengeluarkan kata-kata kasar kepada saksi korban dengan mengatakan **"Anggota DPR pencuri, bodok, gara-gara kraeng perhitungan suara di Tentang jadi kacau"**., setelah berkata demikian Saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE menyuruh Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF untuk membawa saksi korban ke rumah ALEX DAMBUT di Kampung Bung, kemudian Saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE masuk kembali ke dalam mobil Fortuner warna abu metalik dan langsung melanjutkan perjalanannya ke Rumah Saudara ALEX DAMBUT di Kampung Bung, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, diikuti kendaraan dump truck warna kuning nomor polisi EB-2573-E, yang mengangkut saksi Korban MARSELINUS JERAMUN. Ketika tiba di Rumah Saudara ALEX DAMBUT di Kampung Bung tersebut, Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF menyuruh saksi korban MARSELINUS JERAMUN untuk turun dari mobil dan bersama dengan Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF masuk ke dalam ruang ruang tamu, dimana pada saat itu di ruang tamu sudah ada Saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE Saudara FERDINANDUS, dan pemilik Rumah saksi ANASTASIA SAMUNG, setelah saudara korban MARSELINUS JERAMUN dipersilahkan duduk, Terdakwa ROBERTUS BELARMINUS GASA langsung bertanya lagi kepada saksi korban MARSELINUS JERAMUN **"Apa yang saudara lakukan di Kantor Kecamatan Ndoso saat pleno di PPK Ndoso tersebut?"**, dan saksi korban MARSELINUS JERAMUN menjawab **" Saksi lagi reses dan Saksi tidak tahu tentang dokumen C1 dan politik uang"**, mendengar jawaban dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban tersebut, Terdakwa ROBERTUS BELARMINUS GASA menjadi emosi dan berkata dengan suara keras kepada saksi korban ” ***lae (makian untuk alat kelamin laki-laki), kau harus jujur, kalau tidak jujur nyawa kae jadi taruhan dan kau harus mengaku telah terjadi politik uang di dapil 2 yang meliputi Kecamatan Kuwus, Kecamatan Ndosso dan Kecamatan Macang Pacar***” setelah itu Saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE bersama dengan Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF menyerahkan balpoint, kertas dan meterai lalu Terdakwa dan Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF memaksa dan menyuruh saksi korban MARSELINUS JERAMUN untuk membuat surat pernyataan dengan tulisan tangan tentang telah terjadi politik di dapil 2 tersebut, karena takut dengan ancaman dan adanya paksaan dari Terdakwa ROBERTUS BELARMINUS GASA dan Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF akhirnya Saksi Korban MARSELINUS JERAMUN membuat surat pernyataan dimana isi dari pernyataan tersebut adalah bahwa **Saksi yang bertandatangan dibawan ini, Nama: MARSELINUS JERAMUN, SE., jabatan anggota DPRD, Kabupaten Manggarai Barat, Partai: PAN, dengan ini menyatakan bahwa jika tidak ada permainan uang, maka pemenang pemilukada Kabupaten Manggarai Barat adalah Paket Nomor 4 dan bukan Paket GUSTI-MARIA. Setahu Saksi paket GUSTI-MARIA membayar uang untuk saksi dan masyarakat dan uangnya diambil dari para kontraktor yang dikumpulkan melalui 1.) Saudara SALVI BADA untuk Kecamatan Kuwus, 2.) Saudara DIDI ASMON untuk Kecamatan Ndosso. Demikian surat ini Saksi buat, tanpa paksaan dan dapat dipertanggungjawabkan, Golo Welu, 11-12-2015.** Setelah selesai membuat surat pernyataan tersebut, Saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBET dan Terdakwa STEFANUS

Halaman 17 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WOKET alias STEF langsung membawa Saksi Korban MARSELINUS JERAMUN ke Labuan Bajo dengan menggunakan mobil travel APV untuk diserahkan kepada pihak Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat, namun dalam perjalanan ke Labuan Bajo, pada saat tiba di Kampung Melo, Desa Liang Dara, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Terdakwa ROBERTUS BELARMINUS GASA memaksa saksi Korban MARSELINUS JERAMUN untuk menulis data diri dari saksi berupa nama, tempat/ tanggal lahir, agama, jabatan, jabatan dalam tim, alamat, dalam surat pernyataan yang sudah diketik dan dipersiapkan oleh Terdakwa ROBERTUS BELARMINUS GASA sebelumnya sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari Nomor: PSJ.12/XII/2015/PUSINAFIS, tanggal 31 Desember 2015, dengan kesimpulan **Sidik jari latent yang di dapat pada barang bukti berupa ketikan surat pernyataan, tanggal 11 Desember 2015 di atas meterai 6000 yang ditandatangani oleh MARSEL JERAMUN, SE (bertanda huruf A-MERAH) identik/sama dengan sidik jari telunjuk tangan kanan yang terdapat pada kartu AK.23 yang merekam 10 sidik jari tangan kanan dan sidik jari tangan kiri an. ROBERTUS B. GASA, yang diambil di Ruteng pada tanggal 21 Desember 2015 oleh Brigpol TONY B, disaksikan oleh Brigpol Ngurah M, masing-masing merupakan anggota Polres Manggarai dengan bentuk pokok lukisan Whorl (bertanda huruf B-MERAH).** Setelah surat pernyataan tersebut selesai ditandatangani oleh saksi korban MARSELINUS JERAMUN, Terdakwa ROBERTUS BELARMINUS GASA dan **Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF** melanjutkan perjalanan ke Labuan Bajo, dan langsung menuju ke Kantor Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat dan langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan Saksi Korban MARSELINUS JERAMUN kepada pihak Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat untuk dilakukan klarifikasi;

Perbuatan **Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MARSELINUS JERAMUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait kasus penculikan dan pengancaman;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF dan terdakwa ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE ;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar jam 16.30 Wita, bertempat di Puar Lewe, Jalan Raya Golo Welu-Cancar, tepatnya di Kampung Sampar, Desa Golo Worok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa yang mengetahuinya kejadiannya saat itu adalah sopir pribadi saksi yaitu saudara ALOYSIUS MANSUR;
 - Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF melakukan penghadangan di tengah jalan terhadap mobil dinas wakil Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat merk Mitsubishi Ford warna merah dengan nomor polisi EB 934 G yang saksi naiki bersama dengan sopir pribadi saksi yaitu saudara ALOYSIUS

Halaman 19 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSUR yang saat itu datang dari arah Golo Welu menuju Cancar dan selanjutnya ke Labuan Bajo, sesampainya saksi di Puar Lewu, tepatnya Jalan Raya jurusan Golo Welu–Cancar, saksi melihat ada Dump Truk berhenti di tengah jalan. Pada saat itu saudara ALOYSIUS MANSUR membunyikan klakson agar Dump Truk tersebut minggir dan mobil yang saksi naiki bisa lewat, namun saat itu saksi melihat terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF turun dari dalam Dump Truk tersebut bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yang saksi tidak kenal sambil membawa pisau yang sudah terhunus, selanjutnya terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF menghampiri saksi yang saat itu masih duduk di dalam mobil, setelah itu terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF memanggil nama saksi dengan kata-kata **“MARSELINUS JERAMUN mana C1 nya kalau kau tidak berikan kepada saya, saya akan bunuh kamu”**, sambil mengacungkan pisau yang dipegangnya ke arah saksi;

- Bahwa mendengar hal tersebut saksi mengatakan **“saya tidak tahu soal itu, saya sedang melakukan reses di Kecamatan Ndosu dan Kecamatan Kuwus”**;
- Bahwa pada saat itu terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF menusuk ban mobil saksi pada bagian depan sebelah kiri sampai bannya gembos;
- Bahwa setelah itu terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF menyuruh saksi keluar dari dalam mobil tersebut, kemudian saksi berlutut di hadapan terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF sambil berkata **“saya tidak tahu formulir C1 nya”** dan saat itu juga saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta ampun kepada terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF, tetapi permintaan saksi tidak didengarnya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF menyuruh 2 (dua) orang temannya yang saksi tidak kenal namanya untuk menggeledah mobil saksi, kemudian terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF juga merampas HP merk Samsung Doss yang saksi pegang dari tangan saksi;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan terhadap formulir C1 yang dicari tidak ditemukan dari dalam mobil saksi, lalu terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF menyuruh saksi untuk naik ke dalam Dump truk dengan paksaan;
- Bahwa oleh karena saksi dalam keadaan tertekan yang disebabkan karena terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF ada memegang pisau, maka saksi akhirnya menuruti perintah terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF untuk masuk ke dalam Dump Truk;
- Bahwa pada saat saksi di suruh naik ke dalam Dump Truk, sopir saksi yaitu saudara ALOYSIUS MANSUR tidak ikut dinaikan ke dalam dump truk tersebut;
- Bahwa pada saat saksi disuruh masuk ke dalam dump truck, saksi duduk di bagian depan di sebelah kiri sopir dan diapit oleh terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF, sedangkan 2 (dua) teman terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF saksi tidak melihatnya lagi;
- Bahwa pada saat saksi duduk di dalam dump truck, terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF masih memegang pisau yang terhunus;

Halaman 21 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama saksi berada di dalam dump truk dan berjalan menuju arah cancar, saksi mendapatkan tekanan dari terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF dan sopirnya agar saksi mengakui telah melakukan pencurian dokumen C1 dan melakukan politik uang;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu nama sopir dump truk yang saksi naiki bersama terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF, namun yang saksi dengar sopir dump truk tersebut bernama PAUL;
- Bahwa kata-kata ancaman yang dikeluarkan oleh sopir dump truk kepada saksi adalah **“KRAENG HARUS JUJUR, KALAU TIDAK KAMI AKAN BUNUH, KAMI HANYA TUNGGU PERINTAH DARI BAWAH SAJA, KALAU PERINTAHNYA BUNUH KAMI BUNUH”**, dan kata-kata tersebut diulang beberapa kali dalam perjalanan;
- Bahwa setelah Dump Truk yang saksi naiki tersebut menuju arah Cancar dan sampai di persimpangan Golo Laja di sekitar Kampung Sampar, Desa Pong Lale, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, mobil dump truk yang saksi naiki berpapasan dengan mobil Toyota Fortuner warna abu-abu metalik, pada saat itu mobil dump truk yang saksi naiki berhenti di tengah jalan termasuk mobil Toyota Fortuner tersebut, saat itu saksi melihat dari dalam mobil Toyota Fortuner tersebut turun 4 (empat) orang, hal mana salah satunya adalah terdakwa ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE, sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat itu ke 4 (empat) orang tersebut menghampiri mobil dump truk yang saksi naiki, setelah dekat kemudian terdakwa ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE mengeluarkan kata-kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi **“Anggota DPR pencuri, bodok, gara-gara Kraeng perhitungan suara di Tentang jadi kacau”**, setelah itu ke 4 (empat) orang tersebut balik dan masuk ke dalam mobil Fortuner tersebut;

- Bahwa saat itu mobil Fortuner tersebut balik ke arah Cancar selanjutnya berjalan dan diikuti oleh mobil dump truk yang saksi naiki menuju arah Cancar lalu ke arah Labuan Bajo, dan setelah sesampainya di Kampung Bung, Desa Bulan, Kecamatan Lelak, Kabupaten Manggarai mobil Toyota Fortuner tersebut berhenti, kemudian diikuti dengan mobil dump truk yang saksi naiki juga ikut berhenti di salah satu rumah penduduk, lalu saksi disuruh turun dan masuk ke ruang tamu oleh terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF;
- Bahwa yang ikut masuk ke dalam rumah tersebut adalah terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF, terdakwa ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE, saudara FERDINANDUS dan saudara SIL;
- Bahwa di dalam rumah tersebut ada 2 (dua) orang perempuan yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setelah di dalam rumah tersebut baru saksi mengetahui yang memiliki rumah adalah seorang kontraktor yang bernama saudara ALEKS, kemudian saksi dan yang lainnya dipersilahkan duduk di ruang tamu oleh terdakwa ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE, lalu pada saat saksi duduk saksi ditanya lagi tentang dokumen C1 dan Politik uang dan pada saat itu saksi tetap menjawab saksi tidak tahu dan saksi bilang saksi sedang melaksanakan tugas Reses dan surat tugas saksi ada di dalam map, karena saksi tetap tidak

Halaman 23 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti kemauan terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF dan terdakwa ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE, selanjutnya terdakwa ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE memberikan HP nya kepada saksi untuk berbicara dengan seseorang yang ternyata adalah saudara MAKSI GASA yaitu orang tua dari terdakwa ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE, yang tidak lain adalah salah satu pasangan calon bupati Manggarai Barat nomor urut 4 (empat);

- Bahwa saat itu saudara MAKSI GASA mengatakan saksi adalah anggota DPRD Penipu, bodok dan pencuri dan saudara MAKSI GASA mengancam untuk menghabisi anak istri saksi dan juga adik saksi, setelah itu saksi mengembalikan HP tersebut kepada terdakwa ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE, kemudian saksi disuruh oleh terdakwa ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE untuk membuat surat pernyataan yang isinya “BAHWA YANG MENANG PEMILUKADA MANGGARAI BARAT ADALAH PASANGAN MAKSI-ASIS bukan GUSTI-MARIA, kalau mereka tidak pakai politik uang”;
- Bahwa surat pernyataan tersebut bermaterai lalu saksi menanda tangannya, oleh karena surat tersebut masih kurang lengkap, maka surat tersebut ditulis kembali oleh terdakwa ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE, kemudian saksi disuruh kembali membuat surat pernyataan baru yang isinya sama namun ditambah dengan kalimat “DIBUAT TANPA PAKSAAN DENGAN TEMPAT PEMBUATAN SURAT DI GOLO WELU BUKAN DI BUNG”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi membuat surat pernyataan tersebut, kertas dan materai sudah disiapkan, dan terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF ada di tempat tersebut dan masih memegang pisau yang terhunus;
- Bahwa saksi tiba di rumah saudara ALEXANDER DAMBUT di Kampung Bung, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai sekitar Pukul 17.30 Wita;
- Bahwa setelah selesai membuat surat pernyataan di rumah saudara ALEXANDER DAMBUT, saksi diajak ke luar rumah tersebut, lalu menuju ke mobil APV warna abu-abu metalik yang sudah menunggu di jalan di depan rumah saudara ALEXANDER DAMBUT, selanjutnya saksi disuruh naik ke dalam mobil APV tersebut dan duduk di belakang sopir dan diapit oleh terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF yang masih memegang pisau yang terhunus, sedangkan terdakwa ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE duduk di sebelah kiri sopir, lalu mobil APV tersebut menuju ke Labuan Bajo;
- Bahwa di dalam mobil APV tidak ada orang lain hanya sopir APV saja yang di panggil ROVINUS, terdakwa ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE, terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF dan saksi sendiri;
- Bahwa sesampai di Kampung MELO, Desa Liang Dara, Kecamatan Mbliling, Kabupaten Manggarai Barat, mobil APV yang saksi naiki tersebut berhenti karena di tempat tersebut sudah ada 2 (dua) mobil pribadi yang menunggu, kemudian saksi melihat ada orang yang mendekati mobil APV yang saksi naiki dan orang tersebut

Halaman 25 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sebuah Amplop Coklat panjang kepada terdakwa ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE, setelah itu lalu mobil tersebut jalan beriringan dengan mobil APV yang saksi naiki ke arah Labuan Bajo;

- Bahwa ketika perjalanan menuju Labuan Bajo di dalam perjalanan terdakwa ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE menyodorkan kertas yang sudah ada ketikannya, saat itu terdakwa ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE menyuruh saksi mengisi kolom yang ada dalam kertas tersebut nama saksi, jabatan dan jabatan dalam TIM dan menulis dua orang nama TIM lain yang saksi kenal kemudian menandatangani, selanjutnya mobil APV yang saksi naiki bersama dua mobil lainnya menuju ke arah Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat, sesampainya di Panwaslu, saksi diserahkan kepada Panwaslu oleh terdakwa ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE;
- Bahwa di Kantor Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat sudah ada saudara MARTINUS WARUS selaku ketua TIM pemenang paket balon Bupati Manggarai Barat nomor urut 4 paket MAKSI-ASIS, oleh saudara MARTINUS WARUS Saksi dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat, kemudian seluruh barang-barang saksi diserahkan kepada Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat oleh terdakwa ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE dan saudara MARTINUS WARUS;
- Bahwa barang-barang tersebut meliputi tas pakian, tas kecil yang berisi uang sebesar Rp 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah), sebuah buku tabungan bank NTT, serta map berisi surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas reses anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat daerah pemilihan II yang meliputi Kecamatan Kuwus, Kecamatan Ndoso dan Kecamatan Macang Pacar, sementara HP saksi yang dirampas oleh terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF tidak tahu dimana keberadaannya sampai saat sekarang ini;

- Bahwa setelah itu terdakwa ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE, terdakwa STEFANUS WOKET dan saudara MARTINUS WARUS serta yang lainnya meninggalkan saksi di Kantor Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi sampai di kantor Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat ± sekitar jam 23.00 Wita, dan setelah saksi dilaporkan saksi diklarifikasi oleh Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat sampai jam 03.00 Wita setelah itu saksi dipulangkan;
- Bahwa dalam perjalanan dari Kampung Bung, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai sampai di Kantor Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat dalam perjalanan saksi selalu ditanyai tentang dokumen C1 dan politik uang dan selama itu juga saksi diancam akan dibunuh bila saksi tidak jujur atau mengaku apalagi saat itu terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF ada memegang pisau yang telah terhunus;
- Bahwa selama saksi dicegat di lokasi Puar Lewé tepatnya Jalan Raya Golo Welu–Cancar, Desa Golo Worok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, sampai di Kantor Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat perasaan saksi sangat tertekan dan terkekang karena di dalam perjalanan saksi mendapatkan ancaman saksi akan

Halaman 27 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibunuh juga termasuk anak dan istri saksi serta adik kandung saksi, hal mana dalam perjalanan terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF selalu memegang pisau yang terhunus yang diarahkan kepada saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah mobil Ford milik Sekretariat DPRD Manggarai Barat yang saksi kendarai, Dump Truck warna kuning milik saudara ALEKXANDER DAMBUT, Surat Pernyataan dengan tulisan tangan yang saksi buat dan saksi tanda tangani di rumah saudara ALEXANDER DAMBUT, Surat Pernyataan yang diketik yang saksi isi dan saksi tanda tangani di dalam mobil APV ketika menuju Labuan Bajo, 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih adalah milik terdakwa ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE sedangkan HP Samsung lipat warna hitam saksi tidak tau pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak ada membawa pisau pada saat kejadian dan tidak ada penculikan saat kejadian, yang ada hanyalah mengamankan saksi korban;

2. Saksi **ALOYSIUS MANSUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait kasus penculikan dan pengancaman;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar jam 16.30.00 Wita bertempat di Puar Lewu, tepatnya di jalan raya Golo Welu-Cancar, Kampung Sampar, Desa Golo Worok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF dan 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal namanya, sedangkan yang menjadi korban adalah saudara MARSELINUS JERAMUN, SE;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi bersama saksi korban MARSELINUS JERAMUN, SE datang dari arah Tentang, Kecamatan Ndoso hendak pulang ke Ruteng menggunakan kendaraan Mobil Ford Ranger milik Sekretariat DPRD Manggarai Barat Nopol EB 934 G, ditengah perjalanan di Puar Lewu, tepatnya di jalan raya Golo Welu-Cancar, Kampung Sampar, Desa Golo Worok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai saksi dihadang oleh 4 (empat) orang dengan menggunakan kendaraan Dump Truck warna kuning tanpa plat dengan cara diparkir miring, kemudian 2 (dua) orang turun dari kendaraannya lalu menghampiri kendaraan saksi, yang mana seorang memperkenalkan diri bernama STEFANUS WOKET alias STEF sambil memegang sebilah pisau panjang menunjuk kearah saksi korban MARSELINUS JERAMUN, SE sambil berkata **“kalau kamu tidak turun dari mobil kami akan bunuh kamu disini”**, sedangkan seorang lainnya hanya mengacungkan sebilah parang;
- Bahwa pada saat melakukan pengancaman tersebut terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF sempat menunduk dibagian depan kiri mobil saksi, kemudian berdiri dan membuka pintu kiri depan mobil saksi kemudian menarik lengan kiri saksi korban MARSELINUS JERAMUN, SE untuk keluar dari dalam mobilnya, setelah itu menyuruh saksi membuka pintu belakang mobil;

Halaman 29 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi membuka pintu belakang mobil tersebut, terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF menanyakan kepada saksi “**mana itu C1**”, lalu saksi menjawab “**tidak ada**”, kemudian terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF mengambil HP nokia milik saksi dan mengambil barang bawaan saksi korban MARSELINUS JERAMUN, SE berupa 2 (dua) buah tas ukuran besar dan kecil dan map warna merah berisikan kertas, kemudian membawa masuk saksi korban MARSELINUS JERAMUN, SE kedalam kendaraan dump truck warna kuning tanpa plat selanjutnya berjalan menuju Ruteng;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF hanya meminta atau mengambil HP milik saksi, menyuruh saksi membuka semua pintu kendaraan dan menanyakan keberadaan C1;
- Bahwa pada saat saksi korban MARSELINUS JERAMUN, SE diculik oleh terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF, saksi tidak tahu akan dibawa kemana;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah mobil Ford milik Sekretariat DPRD Manggarai Barat yang saksi kendarai, Dump Truck warna kuning yang mencegat di tengah jalan, sedangkan barang bukti yang lainnya saksi tidak kenal;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak ada membawa pisau pada saat kejadian dan tidak ada penculikan saat kejadian, yang ada hanyalah mengamankan saksi korban;

3. Saksi **PAULUS ARIFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait kasus pengancaman;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF atas perintah dari saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE, sedangkan korbannya adalah saudara MARSELINUS JERAMUN;
- Bahwa benar pengancam tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Golowelu–Cancar tepatnya di Kampung Sampar, Desa Golo Worok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sebagai sopir dump truck milik saudara ALEXANDER DAMBUT;
- Bahwa ketika itu saksi hanya disuruh oleh terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF untuk menyetir dump truck lalu melakukan pengecatan di tengah jalan, kemudian membawa saudara MARSELINUS JERAMUN untuk diamankan dan dibawa ke rumah saudara ALEXSANDER DAMBUT;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi mengendarai dump truck bersama terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF, selanjutnya terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF ditelpon oleh saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE agar melakukan penghadangan terhadap saudara MARSELINUS JERAMUN kemudian mengamankannya, selanjutnya diperjalanan dari arah belakang saksi datanglah saudara MARSELINUS JERAMUN menumpangi mobil Ford warna merah, kemudian atas perintah terdakwa STEFANUS

Halaman 31 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WOKET alias STEF, saksi menghentikan kendaraannya dan melakukan penghadangan;

- Bahwa setelah melakukan penghadangan selanjutnya terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF turun dari dump truck lalu menghampiri mobil yang ditumpangi oleh saudara MARSELINUS JERAMUN, dan tidak lama kemudian terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF kembali ke dalam dump truck bersama dengan saudara MARSELINUS JERAMUN;
- Bahwa setelah membawa saudara MARSELINUS JERAMUN ke dalam dump truck, kemudian saksi melanjutkan perjalanannya, namun dipertengahan jalan saksi berpapasan di tikungan dengan mobil Toyota Fortuner warna abu-abu, selanjutnya saksi menghentikan kendaraannya, lalu saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE langsung turun dari mobil tersebut dan menuju dump truck yang saksi kendarai sambil berkata “**Anggota DPR pencuri, bodok, gara-gara Kraeng perhitungan di Tentang jadi kacau**”, setelah itu saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE langsung menyuruh terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF untuk membawa saudara MARSELINUS JERAMUN ke Kampung Bung di Rumah saudara ALEXANDER DAMBUT;
- Bahwa diperjalanan saksi mendengar terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF ada membentak-bentak dan menekan saudara MARSELINUS JERAMUN agar saudara MARSELINUS JERAMUN mengakui telah melakukan pencurian dokumen C1 dan melakukan politik uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah mobil Ford milik Sekretariat DPRD Manggarai Barat yang dikendarai oleh saudara MARSELINUS JERAMUN, Dump Truck warna kuning milik saudara ALEXANDER DAMBUT yang saksi kendaraai, sedangkan barang bukti yang lainnya saksi tidak tau pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **ANASTASIA SAMUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait kasus pengancaman yang dilakukan saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE terhadap saudara MARSELINUS JERAMUN ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena saksi mendengarnya secara langsung ketika saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE membentak-bentak saudara MARSELINUS JERAMUN;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di rumah saksi tepatnya di Kampung Bung, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi dan suami saksi tidak pernah mengundang saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE dan teman-temanya untuk datang ke rumah saksi;

Halaman 33 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE setelah sampai di rumahnya saksi bilangny mau menunggu terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF yang datang menggunakan kendaraan dump truck dari arah Desa Golo Worok menuju ke rumah saksi, karena saksi dan suami saksi yang memiliki kendaraan dump truck tersebut;
- Bahwa suami saksi yaitu ALEXANDER DAMBUT pada waktu itu ada di lokasi proyek di Desa Tentang–Waning, Kecamatan Ndosso, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kira-kira 10 (sepuluh) menit kemudian datanglah terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF, saudara PAUL sebagai sopir dumtruck dan saudara MARSELINUS JERAMUN yaitu anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat dengan menggunakan kendaraan dumtruck;
- Bahwa setelah terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF, saudara PAUL dan saudara MARSELINUS JERAMUN tiba di rumah saksi, semuanya langsung menuju ke ruangan tamu dan yang ada dalam ruangan tamu pada waktu itu adalah terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF, saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE, saudara SIL, saudara FERDINANDUS, dan saudara MARSELINUS JERAMUN, sedangkan saudara PAUL yang sebagai sopir dumptruck langsung pulang ke rumahnya di Cabang Pela, Desa Bulan Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai;
- Bahwa setelah terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF, saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE, saudara SIL, saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FERDINANDUS, dan saudara MARSELINUS JERAMUN berada di ruangan tamu di rumah saksi, saksi melihat terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF mengancam, memaksa, menekan saudara MARSELINUS JERAMUN, sedangkan saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE memaksa, mengancam dan menekan saudara MARSELINUS JERAMUN dengan kata-kata nada keras yaitu **"LAE,, KAU HARUS JUJUR, KALAU TIDAK JUJUR NYAWA KAE JADI TARUHAN"** kemudian saudara MARSELINUS JERAMUN menulis Surat Pernyataan, hal mana kata-kata nya diucapkan oleh saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE;

- Bahwa yang saksi lihat waktu itu adalah saudara MARSELINUS JERAMUN dipaksa membuat Surat Pernyataan oleh saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE, namun isi Surat Pernyataan tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang mengantar minuman kopi ke ruangan tamu adalah saksi dan anak saksi yang bernama MARIA VINSENSIA AMUNG;
- Bahwa dari kedatangannya sampai saksi berikan minuman kopi, terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF dan saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE berada di dalam ruangan tamu terus dan tidak kemana-mana dengan saudara MARSELINUS JERAMUN, dan sampai akhirnya berangkat sama-sama ke Labuan Bajo;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah Dump Truck warna kuning milik

Halaman 35 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Rtg.



saksi yang dikemukakan oleh saudara PAUL, sedangkan barang bukti yang lainnya saksi tidak tau pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **MARIA VINSENSIANA AMUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait kasus pengancaman yang dilakukan saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE terhadap saudara MARSELINUS JERAMUN;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah diberitahu oleh ibu saksi yang bernama ANASTASIA SAMUNG;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di rumah saksi tepatnya di Kampung Bung, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa ALEKSANDER DAMBUT adalah bapak kandung saksi dan saat ini saksi tinggal bersama-sama dengan bapak saksi dan ibu saksi yaitu ANASTASIA SAMUNG;
- Bahwa pada saat kejadian awalnya saksi kedatangan tamu yaitu terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF, saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE, saudara MARSELINUS JERAMUN serta 1 (satu) orang laki laki yang belum saksi kenal;
- Bahwa pada saat kedatangan tamu tersebut dan sampai berada dalam ruangan tamu, saksi tidak mengetahuinya karena saat itu saksi masih tertidur, saksi baru mengetahui ada orang dalam ruangan tamu rumah kami ketika mama saksi yaitu saudari ANASTASIA SAMUNG



membangunkan saksi dari tidur dan menyuruh saksi untuk membuat kopi;

- Bahwa ketika itu yang saksi dengar hanya ada perbincangan saja tetapi saksi tidak mengetahui hal-hal apa yang diperbincangkan, saat itu saksi hanya melihat terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF, saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE, saudara MARSELINUS JERAMUN serta 1 (satu) orang laki laki yang belum saksi kenal tersebut duduk terpisah satu sama lain;
- Bahwa setelah saksi membuat kopi untuk para tamu yang datang kerumah, selanjutnya saksi keluar rumah, namun saksi tidak melihat ada masa di luar rumah;
- Bahwa yang saksi ketahui saat itu saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE datang mengendarai mobil Toyota Fortuner warna abu-abu, sedangkan terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF dan saudara MARSELINUS JERAMUN datang mengendarai dump truck milik ayah saksi yaitu saudara ALEXANDER DAMBUT yang dikemudikan saudara PAULUS ARIFIN;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **ALEXANDER DAMBUT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait kasus pengancaman;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF, saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBE, sedangkan korbannya adalah saudara MARSELINUS JERAMUN;

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena saksi diberitahu oleh istri saksi yang bernama ANASTASIA SAMUNG jika terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF dan saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE ada datang ke rumah saksi bersama-sama saudara MARSELINUS JERAMUN;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di rumah saksi tepatnya di Kampung Bung, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di tempat proyek di Desa Ketang, Kecamatan Ndoso Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang membawa kendaraan dump truck milik saksi pada saat kejadian adalah terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF yang dikemudikan oleh saudara PAUL;
- Bahwa yang berada di rumah saksi pada saat kejadian adalah istri saksi yaitu ANASTASIA SAMUNG dan anak saksi yang bernama MARIA VINSENSIANA AMUNG;
- Bahwa selebihnya saksi tidak tahu apa-apa dan saksi tidak pernah mengundang terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF dan saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE untuk datang ke rumah saksi, namun terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF memang sering datang ke rumah saksi, karena ikut kerja dengan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah Dump Truck warna kuning milik saksi yang dikemudikan oleh saudara PAUL, sedangkan barang bukti yang lainnya saksi tidak tau pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

7. Saksi **ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBET**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait kasus pengancaman;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah saksi sendiri yang dibantu oleh terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF, sedangkan korbannya adalah saudara MARSELINUS JERAMUN;
- Bahwa benar pengancam tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Golowelu–Cancar tepatnya di Kampung Sampar, Desa Golo Worok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 Wita ketika saksi mendapatkan info dari keluarga yang berada di dekat kantor Camat Ndoso, Kabupaten Manggarai Barat yang menerangkan bahwa di kantor Camat ada saudara MARSELINUS JERAMUN sedang mengikuti proses pleno di PPK Ndoso dan di PPK Kecamatan Ndoso telah dilakukan pleno tingkat Kecamatan dan di rapat tersebut tidak dihadirkan saksi-saksi dari ke tiga paket yang lainnya yaitu paket nomor 2 (TOBISUKMANIARA) paket nomor 4 (MAXI-ASIS) dan paket nomor 5

Halaman 39 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(FIRDAUS) dan hanya hadir dari dua saksi paket yaitu paket nomor 1 (GUSTI-MARIA) dan paket nomor 3 (MABAR), mendengar informasi tersebut selanjutnya saksi menghubungi terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF dengan menggunakan HP agar menghadang saudara MARSELINUS JERAMUN dan mengamankannya, kemudian terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF langsung melaksanakannya hingga berhasil;

- Bahwa saksi langsung bergerak dari Labuan Bajo menuju ke Ndoso, dan di dalam perjalanan saksi bertemu dengan terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF yang ketika itu berhasil membawa saudara MARSELINUS JERAMUN di daerah Kampung Sampar, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai dan setelah bertemu dengan terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF dan saudara MARSELINUS JERAMUN kemudian saksi langsung menyuruh terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF membawa saudara MARSELINUS JERAMUN ke Kampung Bung di Rumah saudara ALEXANDER DAMBUT;
- Bahwa setelah sampai di rumah saudara ALEXANDER DAMBUT, saksi menanyakan kepada saudara MARSELINUS JERAMUN **“apa yang kau lakukan di Kantor Kecamatan Ndoso saat pleno di PPK Ndoso tersebut ?”**, kemudian saudara MARSELINUS JERAMUN menjawab **“saya lagi RESES”** lalu saksi bertanya kembali **“apakah terjadi politik uang di dapil 2 Kecamatan Ndoso, Kecamatan Macang Pacar dan Kecamatan Kuwus”** lalu saudara MARSELINUS JERAMUN menjawab **“saya mengetahui itu dan uang yang akan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk politik uang tersebut di kumpulkan dari kontraktor dan diserahkan melalui saudara DIDI ASMON dan SALVI BADA” kemudian saksi menanyakan lagi dengan nada mengancam dengan kata-kata **“LAE,, KAU HARUS JUJUR, KALAU TIDAK JUJUR NYAWA KAE JADI TARUHAN DAN KAU HARUS MENGAKU TELAH TERJADI POLIKTIK UANG DI DAPIL 2 YANG MELIPUTI KECAMATAN KUWUS, KECAMATAN NDOSO DAN KECAMATAN MACANG PACAR”** ;

- Bahwa setelah mengancam saudara MARSELINUS JERAMUN, kemudian saksi meminta saudara MARSELINUS JERAMUN untuk membuat Surat Pernyataan yang isinya telah terjadi politik uang di dapil 2 (dua) kemudian saksi dan terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF membawa saudara MARSELINUS JERAMUN menuju Labuan Bajo untuk diserahkan kepada PANWASLU Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi dan terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF membawa saudara MARSELINUS JERAMUN pergi ke Labuan bajo yaitu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan saudara MARSEL JERAMUN di Kantor Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat meskipun saksi dan terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF bukanlah sebagai petugas dari Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa benar saksi bersama dengan terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF hanya mengancam sebanyak 1 (satu) kali saja yaitu dengan ucapan **“LAE,, KAU HARUS JUJUR, KALAU TIDAK JUJUR**

Halaman 41 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Rtg.



**NYAWA KAE JADI TARUHAN DAN KAU HARUS MENGAKU
TELAH TERJADI POLIHTIK UANG DI DAPIL 2 YANG MELIPUTI
KECAMATAN KUWUS, KECAMATAN NDOSO DAN KECAMATAN
MACANG PACAR” ;**

- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF menghadang saudara MARSELINUS JERAMUN dengan kekerasan dan menggunakan senjata tajam berupa pisau, saksi hanya menyuruh menghadang saja dan mengamankan saudara MARSELINUS JERAMUN ke Bung, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai kemudian dibawa ke Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa setelah saksi mengamankan saudara MARSELINUS JERAMUN saksi bersama-sama dengan saudara MARSELINUS membuat Surat Pernyataan yang isinya bahwa pemenang Pemilukada di Kabupaten Manggarai Barat adalah paket nomor 4 (MAXI-ASIS) bukan paket nomor 1 kalau tidak menggunakan politik uang;
- Bahwa saksi yang menyiapkan alat tulis berupa kertas bolpoin dalam membuat Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi juga yang menyuruh membuat ketikan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh saudara MARSELINUS JERAMUN ketika diisi di dalam mobil travel APV pada saat menuju Labuan Bajo;
- Bahwa saksi mengamankan saudara MARSELINUS JERAMUN hanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di Panwaslu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai Barat, walaupun saksi sendiri bukan merupakan pegawai dari Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah mobil Ford milik Sekretariat DPRD Manggarai Barat yang dikendarai oleh saudara MARSELINUS JERAMUN, Dump Truck warna kuning milik saudara ALEXANDER DAMBUT, Surat Pernyataan dengan tulisan tangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh saudara MARSELINUS JERAMUN di rumah saudara ALEXANDER DAMBUT, Surat Pernyataan yang diketik yang saksi isi dan ditanda tangani oleh saudara MARSELINUS JERAMUN di dalam mobil APV ketika menuju Labuan Bajo, 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih adalah milik saksi sedangkan HP Samsung lipat warna hitam saksi tidak tau pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait kasus pengancaman;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa sendiri atas perintah dari saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara MARSELINUS JERAMUN;
- Bahwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di rumah saudara

Halaman 43 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER DAMBUT tepatnya di Kampung Bung, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;

- Bahwa kejadiannya berawal ketika saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE mendapatkan info dari keluarga yang berada di dekat Kantor Camat Ndosso, Kabupaten Manggarai Barat, yang menerangkan bahwa di Kantor Camat ada saudara MARSELINUS JERAMUN sedang mengikuti proses pleno di PPK Ndosso dan di PPK Kecamatan Ndosso telah dilakukan pleno tingkat kecamatan dan di rapat tersebut tidak dihadirkan saksi-saksi dari ketiga paket yang lain yaitu paket Nomor 2 (TOBISUKMANIARA) paket Nomor 4 (MAXI-ASIS) dan paket Nomor 5 (FIRDAUS) dan hanya hadir dari 2 (dua) saksi paket yaitu paket Nomor 1 (GUSTI-MARIA) dan paket Nomor 3 (MABAR), setelah mendengar informasi tersebut, saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE menghubungi terdakwa dengan menggunakan HP agar menghadang saudara MARSELINUS JERAMUN dan mengamankan saudara MARSELINUS JERAMUN;
- Bahwa setelah mendapatkan kabar dari terdakwa telah berhasil mengamankan saudara MARSELINUS JERAMUN, maka saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE langsung bergerak dari Labuan Bajo menuju ke Ndosso, dan dalam perjalanan saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE bertemu dengan terdakwa yang berhasil membawa saudara MARSELINUS JERAMUN di daerah Kampung Sampar, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa dan saudara MARSELINUS JERAMUN, kemudian saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE langsung menyuruh terdakwa pergi membawa saudara MARSELINUS JERAMUN ke Kampung Bung, tepatnya di Rumah saudara ALEXANDER DAMBUT, kemudian setelah sampai di rumah saudara ALEXANDER DAMBUT saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE menanyakan kepada saudara MARSELINUS JERAMUN **“apa yang kau lakukan di Kantor Kecamatan Ndoso saat pleno di PPK Ndoso tersebut?”** kemudian saudara MARSELINUS JERAMUN menjawab **“saya lagi RESES”** kemudian saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE bertanya lagi **“apakah terjadi politik uang di dapil 2 (dua) Kecamatan Ndoso, Kecamatan Macang Pacar dan Kecamatan Kuwus”** lalu saudara MARSELINUS JERAMUN menjawab **“saya mengetahui itu dan uang yang akan digunakan untuk politik uang tersebut di kumpulkan dari kontraktor dan diserahkan melauai saudara DIDI ASMON dan SALVI BADA”** kemudian saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE menanyakan lagi dengan nada mengancam dengan kata-kata **“LAE,, KAU HARUS JUJUR, KALAU TIDAK JUJUR NYAWA KAE JADI TARUHAN DAN KAU HARUS MENGAKU TELAH TERJADI POLIKTIK UANG DI DAPIL 2 YANG MELIPUTI KECAMATAN KUWUS, KECAMATAN NDOSO DAN KECAMATAN MACANG PACAR”**;
- Bahwa setelah saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE mengancam saudara MARSELINUS JERAMUN kemudian saudara

Halaman 45 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE menyuruh saudara MARSELINUS JERAMUN membuat Surat Pernyataan yang isinya “Telah terjadi politik uang di dapil 2 (dua)”, kemudian saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE bersama-sama terdakwa membawa saudara MARSELINUS JERAMUN menuju ke Labuan Bajo menggunakan mobil travel APV untuk diserahkan kepada PANWASLU Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa maksud dan tujuan saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE dan terdakwa membawa saudara MARSELINUS JERAMUN ke PANWASLU Kabupaten Manggarai Barat adalah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di Kantor PANWASLU Kabupaten Manggarai Barat meskipun saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE dan terdakwa bukanlah sebagai petugas dari Kantor PANWASLU Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE dan terdakwa hanya mengancam sebanyak 1 (satu) kali saja, dengan ucapan **“LAE,, KAU HARUS JUJUR, KALAU TIDAK JUJUR NYAWA KAE JADI TARUHAN DAN KAU HARUS MENGAKU TELAH TERJADI POLIKTIK UANG DI DAPIL 2 YANG MELIPUTI KECAMATAN KUWUS, KECAMATAN NDOZO DAN KECAMATAN MACANG PACAR”**;
- Bahwa saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE tidak pernah menyuruh terdakwa menghadang saudara MARSELINUS dengan kekerasan dan menggunakan senjata tajam berupa pisau, saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh menghadang dan mengamankan saudara MARSELINUS JERAMUN ke Bung, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai kemudian di bawa bersama-sama ke Kantor PANWASLU Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah mobil Ford milik Sekretariat DPRD Manggarai Barat yang ditumpangi saudara MARSELINUS JERAMUN, Dump Truck warna kuning milik saudara ALEXANDER DAMBUT yang terdakwa pakai mencegat saudara MARSELINUS JERAMUN, Surat Pernyataan dengan tulisan tangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh saudara MARSELINUS JERAMUN di rumah saudara ALEXANDER DAMBUT, Surat Pernyataan yang diketik yang diisi dan ditanda tangani oleh saudara MARSELINUS JERAMUN di dalam mobil APV ketika menuju Labuan Bajo, 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih adalah milik saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE, sedangkan HP Samsung lipat warna hitam terdakwa tidak tau siapa pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan

(a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi **FERDINANDUS SUPANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 47 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait dengan kasus pengancaman;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE yang dibantu oleh terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF, sedangkan korbannya adalah saudara MARSELINUS JERAMUN;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di rumah saudara ALEXANDER DAMBUT tepatnya di Kampung Bung, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE dan temannya datang dari Labuan Bajo menuju rumah saudara ALEXANDER DAMBUT, di Bung, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai mengendarai mobil Toyota Fortuner warna abu-abu;
- Bahwa pada saat kejadian di rumah saudara ALEXANDER DAMBUT, baik terdakwa maupun saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE tidak pernah menggunakan pisau untuk mengancam saudara MARSELINUS JERAMUN;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2015, sekitar Pukul 11.00 Wita, saksi datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Labuan Bajo hendak menuju ke Kampung Ndoso bersama dengan saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE dengan mengendarai Mobil Fortuner untuk memberitahu keluarga di Ndoso agar tidak melakukan pengrusakan, kemudian dalam perjalanan sekitar Pukul 14.00 Wita, saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE menelpon terdakwa untuk melakukan penghadangan dan mengamankan saudara MARSELINUS JERAMUN;

- Bahwa diperjalanan saksi sempat bertemu dengan mobil dump truck yang ditumpangi terdakwa bersama dengan saudara MARSELINUS JERAMUN di perempatan jalan Cabang Rentung;
- Bahwa saat itu saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE turun dari mobil yang saksi kendarai, supaya bisa memberi jalan untuk kendaraan yang ditumpangi oleh terdakwa bersama dengan saudara MARSELINUS JERAMUN;
- Bahwa pada saat mobil yang saksi kemudikan berpapasan dengan kendaraan dump truck yang ditumpangi oleh terdakwa, saksi melihat di dalam mobil ada saudara MARSELINUS JERAMUN;
- Bahwa saat itu saksi juga mendengar saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE berkata kepada saudara MARSELINUS JERAMUN "**anggota**

Halaman 49 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Rtg.



***DPR pencuri, bodok, gara-gara kraeng perhitungan
suara di Tentang jadi kacau”;***

- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan terdakwa, saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE, saudara MARSELINUS JERAMUN sama-sama berangkat menuju rumah saudara ALEXANDER DAMBUT di Kampung Bung;
- Bahwa setelah tiba di Kampung Bung, saksi ikut masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah saksi mendengar saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE berkata dengan suara keras kepada saudara MARSELINUS JERAMUN **“apa yang kau lakukan di Kantor Kecamatan Ndoso saat pleno di PPK Ndoso tersebut?”** dan saat itu saudara MARSELINUS JERAMUN menjawab **“saya berada di Kantor Camat Ndoso dalam rangka menjalankan tugas reses, (sambil menunjukkan surat tugasnya)”**;
- Bahwa saat itu saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE berbicara dengan nada suara yang tinggi;
- Bahwa saat itu terdakwa berkata kepada saudara MARSELINUS JERAMUN **“kamu jujur sudah”** namun saat itu terdakwa tidak ada membawa pisau;
- Bahwa saksi tidak tau ketika saudara MARSELINUS JERAMUN membuat Surat Pernyataan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dari rumah saudara ALEXANDER DAMBUT di Kampung Bong, kemudian terdakwa bersama dengan saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA dan saudara MARSELINUS JERAMUN berangkat menuju Labuan Bajo dengan menumpang mobil travel APV, dan rencananya saudara MARSELINUS JERAMUN akan dibawa ke Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA dan saudara MARSELINUS JERAMUN berangkat ke Labuan Bajo, saksi lalu melanjutkan perjalanannya ke Kuwus;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **HARUN AL RASYID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait kasus pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa atas perintah dari saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA terhadap saudara MARSELINUS JERAMUN;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2015, sekitar Pukul 21.00 Wita, saksi diperintahkan oleh saudara MAKSI GASA dan Saudara Haji AZIZ untuk datang ke Kantor Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa sesampainya di Kantor Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat saksi bertemu dengan saudara

Halaman 51 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTINUS WARUS, saksi juga ada melihat petugas dari Kepolisian dan tentara;

- Bahwa pada saat itu saudara MARTINUS WARUS ada melakukan pelaporan kepada Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat terkait adanya laporan telah terjadinya politik uang yang dilakukan oleh saudara MARSELINUS JERAMUN;
- Bahwa setelah berada kurang lebih 20 (dua puluh) menit di ruangan Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat, terdakwa bersama dengan saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA dan saudara MARSELINUS JERAMUN tiba di Kantor Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saat itu saksi melihat saudara MARSELINUS JERAMUN dalam kondisi sehat walafiat;
- Bahwa setelah itu saksi selaku ketua tim kampanye Paket MAXI-AZIZ langsung melakukan konferensi pers dengan materi agar kasus money politik diusut secara tuntas;
- Bahwa pada saat konferensi pers saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE tidak ada berbicara apa-apa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 04/ LP/ TBLP/ PILBUP/ XII/ 2015 tertanggal 11 Desember 2015, atas nama pelapor Warus Martinus dan diterima oleh Berno Nages selaku Panwas Kabupaten Manggarai Barat;
- Surat Keterangan / Klarifikasi di Bawah Sumpah / Janji dan Berita Acara Klarifikasi dari saudara Marselinus Jeramun di Panwas Kabupaten Manggarai Barat tanggal 11 Desember 2015;
- Komentar saksi korban Marselinus Jeramun pada tanggal 24 Januari 2015 ketika menjawab komentar saudara Kris Da Somerpes atas postingan saudara Marta Muslin Tulis di akun Facebook atas nama Marta Muslin Tulis yang dimuat pada tanggal 12 Desember 2015 yang pada intinya saksi korban Marselinus Jeramun menyatakan tidak ada penculikan tetapi “mengamankan”;
- Berita di Media online Floressa.co yang memuat berita hasil wawancara dengan bapak Kapolres Manggarai Barat dengan wartawan Floressa.co pada tanggal 12 Desember 2015 di Kantor KPU Manggarai Barat menyatakan tidak ada penculikan;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan :
 - ⇒ Rekaman Audio wawancara dengan Bapak Kapolres Manggarai Barat dengan wartawan Floressa.co pada tanggal 12 Desember 2015 di Kantor KPU Manggarai Barat;
 - ⇒ Rekaman video wawancara dengan bapak Kapolres Manggarai Barat dengan wartawan Floressa.co pada tanggal 12 Desember 2015 di Kantor KPU Manggarai Barat;

Halaman 53 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil dinas milik sekretariat DPRD Kab.Manggarai Barat yang bannya robek akibat tusukan pisau;
- 1 (satu) unit kendaraan dumtruck warna kuning dengan nomor polisi EB 2573 E lengkap dengan kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna putih;
- 1 (satu) buah Hp merk samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) Lembar surat pernyataan tulisan tangan diatas materai 6000,tanggal 11-12-2015 yang ada tanda tangan MARSELINUS JERAMUN,SE;
- 1 (satu) Lembar ketikan surat pernyataan tulisan tangan diatas materai 6000, tanggal 11-12-2015 yang ada tanda tangan MARSELINUS JERAMUN,SE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pengancaman pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di rumah saudara ALEXANDER DAMBUT tepatnya di Kampung Bung, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa benar yang menjadi korban nya adalah saksi MARSELINUS JERAMUN sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF atas perintah dari saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE hanya memerintahkan terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF untuk menghadang kendaraan Ford warna merah milik sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Barat selanjutnya mengamankan saksi MARSELINUS JERAMUN yang ada di dalam mobil tersebut;
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 Wita, saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE mendapatkan info dari keluarganya yang berada di dekat Kantor Camat Ndosso, Kabupaten Manggarai Barat yang menerangkan bahwa di Kantor Camat ada saksi MARSELINUS JERAMUN sedang mengikuti proses pleno di PPK Ndosso dan di PPK Kecamatan Ndosso di tingkat Kecamatan dan di rapat tersebut tidak dihadirkan saksi-saksi dari ke 3 (tiga) pasang paket yang lainnya yaitu paket nomor 2 (TOBISUKMANIARA) paket nomor 4 (MAXI-ASIS) dan paket nomor 5 (FIRDAUS) dan hanya dihadiri oleh 2 (dua) saksi paket yaitu paket nomor 1 (GUSTI-MARIA) dan paket nomor 3 (MABAR);
- Bahwa benar mendengar informasi tersebut, selanjutnya saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE menghubungi terdakwa dengan menggunakan HP agar melakukan penghadangan terhadap saksi korban MARSELINUS JERAMUN kemudian mengamankannya;
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan penghadangan tersebut, terdakwa sempat menanyakan kepada saksi korban

Halaman 55 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Rtg.



“MARSELINUS JERAMUN dimana C1 nya, kalau kau tidak berikan kepada saya, saya akan bunuh kamu”, saat itu saksi korban menjawab “saya tidak tahu soal itu, saya sedang melakukan reses di Kecamatan Ndoso dan Kecamatan Kuwus”

- Bahwa benar setelah menghubungi terdakwa, saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE langsung bergerak dari Labuan Bajo menuju ke Ndoso, di dalam perjalanan tepatnya di daerah Kampung Sampar, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE lalu bertemu dengan terdakwa yang berhasil membawa saksi MARSELINUS JERAMUN dan setelah bertemu dengan terdakwa bersama saksi korban MARSELINUS JERAMUN kemudian saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE langsung menyuruh terdakwa membawa saksi korban MARSELINUS JERAMUN ke rumah saksi ALEXANDER DAMBUT di Kampung Bung;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah saksi ALEXANDER DAMBUT, kemudian saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE bertanya kepada saksi korban MARSELINUS JERAMUN **“apa yang kau lakukan di Kantor Kecamatan Ndoso saat pleno di PPK Ndoso tersebut?”** lalu saksi korban MARSELINUS JERAMUN menjawabnya **“saya lagi RESES”** kemudian terdakwa kembali bertanya **“apakah terjadi politik uang di dapil 2 Kecamatan Ndoso, Kecamatan Macang Pacar**



dan Kecamatan Kuwus” lalu saksi korban MARSELINUS JERAMUN menjawabnya “saya mengetahui itu dan uang yang akan digunakan untuk politik uang tersebut di kumpulkan dari kontraktor dan diserahkan melalui saudara DIDI ASMON dan SALVI BADA” lalu saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE menanyakan lagi dengan nada mengancam dengan kata-kata “LAE,, KAU HARUS JUJUR, KALAU TIDAK JUJUR NYAWA KAE JADI TARUHAN DAN KAU HARUS MENGAKU TELAH TERJADI POLIKTIK UANG DI DAPIL 2 YANG MELIPUTI KECAMATAN KUWUS, KECAMATAN NDO SO DAN KECAMATAN MACANG PACAR”;

- Bahwa benar setelah mengetahui adanya politik uang tersebut kemudian dan saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE menyuruh saksi korban MARSELINUS JERAMUN untuk membuat Surat Pernyataan yang isinya telah terjadi politik uang di dapil 2 (dua), kemudian saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE bersama dengan terdakwa membawa saksi korban MARSELINUS JERAMUN menggunakan kendaraan travel APV menuju Labuan Bajo untuk diserahkan kepada PANWASLU Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa dan saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE membawa saksi korban MARSELINUS JERAMUN menuju Labuan Bajo adalah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di PANWASLU Kabupaten Manggarai Barat;

Halaman 57 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dan saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE hanya mengancam sebanyak 1 (satu) kali saja yaitu dengan ucapan **“LAE,, KAU HARUS JUJUR, KALAU TIDAK JUJUR NYAWA KAE JADI TARUHAN DAN KAU HARUS MENGAKU TELAH TERJADI POLIHTIK UANG DI DAPIL 2 YANG MELIPUTI KECAMATAN KUWUS, KECAMATAN NDO SO DAN KECAMATAN MACANG PACAR”**;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah disuruh oleh saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE menghadang saksi MARSELINUS JERAMUN dengan kekerasan dan menggunakan senjata tajam berupa pisau, saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE hanya menyuruh terdakwa menghadang saja dan mengamankan saksi MARSELINUS JERAMUN ke Kampung Bung, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai selanjutnya membawanya ke Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa benar barang bukti berupa mobil Ford adalah milik Sekretariat DPRD Manggarai Barat yang ditumpangi saksi korban MARSELINUS JERAMUN, Dump Truck warna kuning adalah milik saudara ALEXANDER DAMBUT, Surat Pernyataan dengan tulisan tangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi MARSELINUS JERAMUN di rumah saksi ALEXANDER DAMBUT, Surat Pernyataan yang diketik yang diisi dan ditanda tangani oleh saksi MARSELINUS JERAMUN di dalam mobil APV ketika menuju Labuan Bajo, 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih adalah milik saudara ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Ke-Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;
3. Unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu”
4. Unsur “Dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan”
5. Unsur “Baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (*natuurlijke personen*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu

Halaman 59 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya, yang dalam hal ini diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **STEFANUS WOKET alias STEF** yang mana setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa membenarkan isi surat dakwaan tersebut, selanjutnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur "*Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*" ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah yang dimaksud dengan orang yang melakukan perbuatan pidana meliputi orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau orang yang turut melakukan (*mede pleger*) atau dalam penyertaan pelaku atau subjek diisyaratkan lebih dari seseorang baik bertindak sendiri diri atau bersama sama secara bersekutu, masing masing menyadari perbuatannya serta akibat akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang menerangkan bahwa, berawal pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 Wita, saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan info dari keluarganya yang berada di dekat Kantor Camat Ndosu, Kabupaten Manggarai Barat yang menerangkan bahwa di Kantor Camat ada saksi MARSELINUS JERAMUN sedang mengikuti proses pleno di PPK Ndosu dan di PPK Kecamatan Ndosu di tingkat Kecamatan dan di rapat tersebut tidak dihadirkan saksi-saksi dari ke 3 (tiga) pasang paket yang lainnya yaitu paket nomor 2 (TOBISUKMANIARA) paket nomor 4 (MAXI-ASIS) dan paket nomor 5 (FIRDAUS) dan hanya dihadiri oleh 2 (dua) saksi paket yaitu paket nomor 1 (GUSTI-MARIA) dan paket nomor 3 (MABAR), setelah mendengar informasi tersebut selanjutnya **terdakwa dihubungi oleh saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE dengan menggunakan HP agar melakukan penghadangan terhadap saksi korban MARSELINUS JERAMUN kemudian mengamankannya;**

Menimbang, bahwa setelah menghubungi terdakwa, saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE langsung bergerak dari Labuan Bajo menuju ke Ndosu, di dalam perjalanan tepatnya di daerah Kampung Sampar, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai Terdakwa lalu bertemu dengan saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE yang berhasil membawa saksi MARSELINUS JERAMUN dan setelah bertemu dengan Terdakwa bersama saksi korban MARSELINUS JERAMUN kemudian saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE langsung menyuruh Terdakwa membawa saksi korban MARSELINUS JERAMUN ke rumah saksi ALEXANDER DAMBUT di Kampung Bung, dan setelah sampai di rumah saksi ALEXANDER DAMBUT, kemudian saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE bertanya kepada saksi korban MARSELINUS JERAMUN **“apa yang kau lakukan di Kantor Kecamatan Ndosu saat pleno di PPK Ndosu tersebut?”** lalu saksi korban

Halaman 61 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSELINUS JERAMUN menjawabnya **“saya lagi RESES”** kemudian saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE kembali bertanya **“apakah terjadi politik uang di dapil 2 Kecamatan Ndosso, Kecamatan Macang Pacar dan Kecamatan Kuwus”** lalu saksi korban MARSELINUS JERAMUN menjawabnya **“saya mengetahui itu dan uang yang akan digunakan untuk politik uang tersebut di kumpulkan dari kontraktor dan diserahkan melalui saudara DIDI ASMON dan SALVI BADA”** lalu Terdakwa bersama dengan saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE menanyakan lagi dengan nada mengancam dengan kata-kata **“LAE,, KAU HARUS JUJUR, KALAU TIDAK JUJUR NYAWA KAE JADI TARUHAN DAN KAU HARUS MENGAKU TELAH TERJADI POLIKTIK UANG DI DAPIL 2 YANG MELIPUTI KECAMATAN KUWUS, KECAMATAN NDOSSO DAN KECAMATAN MACANG PACAR”**;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui adanya politik uang tersebut kemudian saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE menyuruh saksi korban MARSELINUS JERAMUN untuk membuat Surat Pernyataan yang isinya telah terjadi politik uang di dapil 2 (dua), selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE membawa saksi korban MARSELINUS JERAMUN menggunakan kendaraan travel APV menuju Labuan Bajo untuk diserahkan kepada PANWASLU Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas menerangkan bahwa saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE, menyuruh Terdakwa untuk melakukan penghadangan terhadap saksi korban MARSELINUS JERAMUN kemudian mengamankannya, hal mana Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Sebagai orang yang turut serta melakukan"* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu" ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Secara melawan hukum" atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, sedangkan Dan Vost mengartikan "melawan hukum" sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "secara melawan hukum" disini adalah ada orang yang dengan melawan haknya dipaksa untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan "memaksa" dalam hal ini adalah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa, telah terjadi kasus pengancaman pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar Jam 18.00 Wita, bertempat di rumah saksi ALEXANDER DAMBUT tepatnya di Kampung Bung, Desa Bulan,

Halaman 63 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, yang dilakukan oleh Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF atas perintah dari saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE terhadap saksi korban MARSELINUS JERAMUN;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 Wita ketika saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE mendapatkan info dari keluarganya yang berada di dekat Kantor Camat Ndosso, Kabupaten Manggarai Barat yang menerangkan bahwa di Kantor Camat ada saksi MARSELINUS JERAMUN sedang mengikuti proses pleno di PPK Ndosso dan di PPK Kecamatan Ndosso di tingkat Kecamatan dan di rapat tersebut tidak dihadirkan saksi-saksi dari ke 3 (tiga) pasang paket yang lainya yaitu paket nomor 2 (TOBISUKMANIARA) paket nomor 4 (MAXI-ASIS) dan paket nomor 5 (FIRDAUS) dan hanya dihadiri oleh 2 (dua) saksi paket yaitu paket nomor 1 (GUSTI-MARIA) dan paket nomor 3 (MABAR), setelah mendengar informasi tersebut selanjutnya **Terdakwa dihubungi oleh saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE dengan menggunakan HP agar melakukan penghadangan terhadap saksi korban MARSELINUS JERAMUN kemudian mengamankannya;**

Menimbang, bahwa setelah menghubungi Terdakwa, saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE langsung bergerak dari Labuan Bajo menuju ke Ndosso, di dalam perjalanan tepatnya di daerah Kampung Sampar, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE lalu bertemu dengan Terdakwa yang berhasil membawa saksi MARSELINUS JERAMUN dan setelah bertemu dengan Terdakwa bersama saksi korban MARSELINUS JERAMUN kemudian saksi ROBERTUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELARMINUS GASA alias OBE langsung menyuruh Terdakwa membawa saksi korban MARSELINUS JERAMUN ke rumah saksi ALEXANDER DAMBUT di Kampung Bung, dan setelah sampai di rumah saksi ALEXANDER DAMBUT, kemudian saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE bertanya kepada saksi korban MARSELINUS JERAMUN **“apa yang kau lakukan di Kantor Kecamatan Ndoso saat pleno di PPK Ndoso tersebut?”** lalu saksi korban MARSELINUS JERAMUN menjawabnya **“saya lagi RESES”** kemudian saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE kembali bertanya **“apakah terjadi politik uang di dapil 2 Kecamatan Ndoso, Kecamatan Macang Pacar dan Kecamatan Kuwus”** lalu saksi korban MARSELINUS JERAMUN menjawabnya **“saya mengetahui itu dan uang yang akan digunakan untuk politik uang tersebut di kumpulkan dari kontraktor dan diserahkan melalui saudara DIDI ASMON dan SALVI BADA”** lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE menanyakan lagi dengan nada mengancam dengan kata-kata **“LAE,, KAU HARUS JUJUR, KALAU TIDAK JUJUR NYAWA KAE JADI TARUHAN DAN KAU HARUS MENGAKU TELAH TERJADI POLIKTIK UANG DI DAPIL 2 YANG MELIPUTI KECAMATAN KUWUS, KECAMATAN NDOZO DAN KECAMATAN MACANG PACAR”**;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui adanya politik uang tersebut kemudian saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE menyuruh saksi korban MARSELINUS JERAMUN untuk membuat Surat Pernyataan yang isinya telah terjadi politik uang di dapil 2 (dua), setelah saksi korban MARSELINUS JERAMUN selesai membuat Surat Pernyataan tersebut selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE membawa saksi korban MARSELINUS JERAMUN

Halaman 65 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kendaraan travel APV menuju Labuan Bajo untuk diserahkan kepada PANWASLU Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa akibat dari ancaman terdakwa tersebut, saksi korban merasa tertekan, sehingga akhirnya saksi korban mau membuat Surat Pernyataan yang isinya telah terjadi politik uang di dapil 2 (dua), oleh karena Terdakwa dan saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE mengeluarkan kata-kata makian "LAE,, KAU HARUS JUJUR, KALAU TIDAK JUJUR NYAWA KAE JADI TARUHAN DAN KAU HARUS MENGAKU TELAH TERJADI POLIKTIK UANG DI DAPIL 2 YANG MELIPUTI KECAMATAN KUWUS, KECAMATAN NDOZO DAN KECAMATAN MACANG PACAR";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 4. Unsur "*Dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan*";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kekerasan*" menurut R.Soesilo ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, sedangkan "*ancaman kekerasan*" diartikan sebagai ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga merupakan perbuatan fisik, perbuatan fisik dimana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau yang lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan atau diwujudkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bila mana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang di inginkan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa, telah terjadi kasus pengancaman pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar Jam 18.00 Wita, bertempat di rumah saksi ALEXANDER DAMBUT tepatnya di Kampung Bung, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, yang dilakukan oleh Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF atas perintah dari saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE terhadap saksi korban MARSELINUS JERAMUN;

Menimbang, bahwa pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 Wita ketika saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE mendapatkan info dari keluarganya yang berada di dekat Kantor Camat Ndosso, Kabupaten Manggarai Barat yang menerangkan bahwa di Kantor Camat ada saksi MARSELINUS JERAMUN sedang mengikuti proses pleno di PPK Ndosso dan di PPK Kecamatan Ndosso di tingkat Kecamatan dan di rapat tersebut tidak dihadirkan saksi-saksi dari ke 3 (tiga) pasang paket yang lainnya yaitu paket nomor 2 (TOBISUKMANIARA) paket nomor 4 (MAXI-ASIS) dan paket nomor 5 (FIRDAUS) dan hanya dihadiri oleh 2 (dua) saksi paket yaitu paket nomor 1 (GUSTI-MARIA) dan paket nomor 3 (MABAR), setelah mendengar informasi tersebut selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE dengan menggunakan HP agar melakukan penghadangan terhadap saksi korban MARSELINUS JERAMUN kemudian mengamankannya;

Halaman 67 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menghubungi Terdakwa, saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE langsung bergerak dari Labuan Bajo menuju ke Ndoso, di dalam perjalanan tepatnya di daerah Kampung Sampar, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE lalu bertemu dengan Terdakwa yang berhasil membawa saksi MARSELINUS JERAMUN dan setelah bertemu dengan Terdakwa bersama saksi korban MARSELINUS JERAMUN kemudian saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE langsung menyuruh Terdakwa membawa saksi korban MARSELINUS JERAMUN ke rumah saksi ALEXANDER DAMBUT di Kampung Bung, dan setelah sampai di rumah saksi ALEXANDER DAMBUT, kemudian saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE bertanya kepada saksi korban MARSELINUS JERAMUN **“apa yang kau lakukan di Kantor Kecamatan Ndoso saat pleno di PPK Ndoso tersebut?”** lalu saksi korban MARSELINUS JERAMUN menjawabnya **“saya lagi RESES”** kemudian saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE kembali bertanya **“apakah terjadi politik uang di dapil 2 Kecamatan Ndoso, Kecamatan Macang Pacar dan Kecamatan Kuwus”** lalu saksi korban MARSELINUS JERAMUN menjawabnya **“saya mengetahui itu dan uang yang akan digunakan untuk politik uang tersebut di kumpulkan dari kontraktor dan diserahkan melalui saudara DIDI ASMON dan SALVI BADA”** lalu Terdakwa bersama dengan saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE menanyakan lagi dengan nada mengancam dengan kata-kata **“LAE,, KAU HARUS JUJUR, KALAU TIDAK JUJUR NYAWA KAE JADI TARUHAN DAN KAU HARUS MENGAKU TELAH TERJADI POLIKTIK UANG DI DAPIL 2 YANG MELIPUTI KECAMATAN KUWUS, KECAMATAN NDOZO DAN KECAMATAN MACANG PACAR”**;



Menimbang, bahwa akibat dari ancaman Terdakwa dan saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE tersebut, saksi korban merasa takut dan terancam, karena terdakwa dan saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE berteriak mengeluarkan kata-kata makian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Dengan memakai ancaman kekerasan"* telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad 5. Unsur "Baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa, pengancaman yang terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar Jam 18.00 Wita, bertempat di rumah saksi ALEXANDER DAMBUT tepatnya di Kampung Bung, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, **dilakukan oleh Terdakwa STEFANUS WOKET alias STEF atas perintah dari saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE yang ditujukan kepada orang lain, yaitu saksi korban MARSELINUS JERAMUN;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur *"Baik terhadap orang lain"* juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ke-Dua ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya (*pledoi*) / *permohonannya*, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri terdakwa, oleh karena terdakwa sebenarnya berniat mengamankan saksi korban untuk kemudian menyerahkannya ke Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat dan tindakan terdakwa tersebut justru telah menyelamatkan saksi korban dari amukan massa, dan terhadap pembelaan (*pledoi*) / *permohonan* Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa berupa :

- Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 04/ LP/ TBLP/ PILBUP/ XII/ 2015 tertanggal 11 Desember 2015, atas nama pelapor Warus Martinus dan diterima oleh Berno Nages selaku Panwas Kabupaten Manggarai Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan / Klarifikasi di Bawah Sumpah / Janji dan Berita Acara Klarifikasi dari saudara Marselinus Jeramun di Panwas Kabupaten Manggarai Barat tanggal 11 Desember 2015;
- Komentar saksi korban Marselinus Jeramun pada tanggal 24 Januari 2015 ketika menjawab komentar saudara Kris Da Somerpes atas postingan saudara Marta Muslin Tulis di akun Facebook atas nama Marta Muslin Tulis yang dimuat pada tanggal 12 Desember 2015 yang pada intinya saksi korban Marselinus Jeramun menyatakan tidak ada penculikan tetapi “mengamankan”;
- Berita di Media online Floressa.co yang memuat berita hasil wawancara dengan bapak Kapolres Manggarai Barat dengan wartawan Floressa.co pada tanggal 12 Desember 2015 di Kantor KPU Manggarai Barat menyatakan tidak ada penculikan;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan :
 - ⇒ Rekaman Audio wawancara dengan Bapak Kapolres Manggarai Barat dengan wartawan Floressa.co pada tanggal 12 Desember 2015 di Kantor KPU Manggarai Barat;
 - ⇒ Rekaman video wawancara dengan bapak Kapolres Manggarai Barat dengan wartawan Floressa.co pada tanggal 12 Desember 2015 di Kantor KPU Manggarai Barat;

akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan untuk selanjutnya tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 71 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan tulisan tangan di atas materai 6000, tanggal 11 Desember 2015 yang ada tanda tangan MARSELINUS JERAMUN, S.E; 1 (satu) lembar ketikan surat pernyataan tulisan tangan di atas materai 6000, tanggal 11 Desember 2015 yang ada tanda tangan MARSELINUS JERAMUN, S.E.; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Tetap terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih yang telah disita dari saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE, maka **Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dinas milik sekretariat DPRD Kab. Manggarai Barat yang bannya robek akibat tusukan pisau, yang telah disita dari saksi MARSELINUS JERAMUN, S.E, maka **Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Barat melalui saksi MARSELINUS JERAMUN**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :1 (satu) unit kendaraan Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi EB 2573 E lengkap dengan kunci kontaknya, yang telah disita dari saksi ALEXANDER DAMBUT, maka **Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi ALEXANDER DAMBUT;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 73 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dipersidangan, dan saksi korban telah menerima permintaan maaf terdakwa dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **STEFANUS WOKET alias STEF** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melakukan Pengancaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ke-Dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam;



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tulisan tangan di atas materai 6000, tanggal 11 Desember 2015 yang ada tanda tangan MARSELINUS JERAMUN, S.E.;
- 1 (satu) lembar ketikan surat pernyataan tulisan tangan di atas materai 6000, tanggal 11 Desember 2015 yang ada tanda tangan MARSELINUS JERAMUN, S.E.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE;

- 1 (satu) unit mobil dinas milik sekretariat DPRD Kab. Manggarai Barat yang bannya robek akibat tusukan pisau;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Barat melalui saksi MARSELINUS JERAMUN;

- 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi EB 2573 E lengkap dengan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi ALEXANDER DAMBUT;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari **Jumat**, tanggal **1 April 2016**, oleh **HARRIS TEWA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **CONSILIA I. L. PALANG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMA, S.H. dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari **Rabu**, tanggal **6 April 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.**, dibantu oleh **VERONIKA DAO**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh **SALESIUS GUNTUR, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.

HARRIS TEWA, S.H., M.H.

PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

VERONIKA DAO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)